



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor : 100-K/PM.II-09/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : Moh. Helmi Rahman.
Pangkat / NRP : Prada / 31140106261294.
Jabatan : Tabakpan 2 II/II/III/C.
Kesatuan : Yonif R/303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Cipanas, 23 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif R/303/13/1 Kostrad Cibuluh Garut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-07/A-03/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/16/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/100-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/100-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 - a. Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/812/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang panggilan sidang terhadap Terdakwa dan Saksi yang ditunjuk oleh Danyonif R/303/13/1 Kostrad.
 - b. Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/955/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang panggilan sidang ke-2 sebagai Terdakwa An. Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294.
 - c. Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1095/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang panggilan sidang ke-3 sebagai Terdakwa An. Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294.
 - d. Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1215/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang panggilan sidang ke-4 sebagai Terdakwa An. Serda Poniman Nrp. 31960417390776.
 - e. Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1360/IX/2016 tanggal 7 September 2016 tentang panggilan sidang ke-5 sebagai Terdakwa An. Serda Poniman Nrp. 31960417390776.
 - f. Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1526/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang panggilan sidang ke-6 sebagai Terdakwa An. Serda Poniman Nrp. 31960417390776.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
 - Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - Surat dari Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/631/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

- Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absen Personel Peleton-II bulan Desember 2015, Januari 2016 dan Februari 2016 atas nama Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/2 Garut tanggal 2 Maret 2016.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : BP-07/A-03/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat oleh penyidik Denpom III/2 Garut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/03/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Oditur Militer telah memanggil Terdakwa 6 (enam) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/812/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/955/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1095/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1215/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016, surat panggilan ke-5 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/1360/IX/2016 tanggal 7 September 2016 dan surat panggilan ke-6 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1526/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan dari 6 (enam) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Yonif R/303/13/1 Kostrad telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/520/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016, surat jawaban yang ke-2 dari Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/579/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, dan surat jawaban yang ke-3 dari surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/631/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dari yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Yonif R/303/13/1 Kostrad, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Moh. Helmi Rahman) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif R/303/13/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31140106261294.
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa pulang dari penugasan Pamrahan di Papua, selanjutnya melaksanakan konsolidasi lalu pada tanggal 19 Desember 2015 Terdakwa melaksanakan cuti dan seharusnya kembali pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dilakukan pengecekan apel kembali dari dinas cuti namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah orangtua Terdakwa serta ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selain itu telah menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian membuat bantuan/penangkapan Terdakwa sesuai Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : R/87/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/2 Garut sesuai dengan surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/119/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/2 Garut atau selama ± 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Khayat Mukhrodi.
Pangkat / Nrp : Serka / 21040277720483.
Jabatan : Bamin Juyar KOMPI C.
Kesatuan : Yonif R/303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 30 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif R/303/13/1 Kostrad Cibuluh Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu akan berangkat tugas Pamrahwan di Provinsi Papua pada bulan Januari 2015 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada berhubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa pulang dari penugasan Pamrahwan di Papua untuk selanjutnya melaksanakan konsolidasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 Terdakwa melaksanakan cuti dan kembali pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016.
4. Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib dilakukan pengecekan apel kembali dari dinas cuti namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah orangtua Terdakwa serta ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, selain itu telah menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.
7. Bahwa kemudian membuat permohonan bantuan/penangkapan Terdakwa sesuai surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : R/87/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/2 Garut sesuai dengan surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/119/III/2016 tanggal 19 Februari 2016 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rahmat Saleh.
Pangkat / Nrp : Serka / 31130326470991.
Jabatan : Tabakpan 1 Kipan C.
Kesatuan : Yonif R/303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Bengkulu, 13 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif R/303/13/1 Kostrad Cibuluh Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tanggal 11 Desember 2015 pada saat sama-sama menjadi Ajudan Danyon R/303/13/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada berhubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak melaksanakan cuti dari tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat ataupun telepon tentang keberadaannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan melakukan pencarian ke rumah Terdakwa serta ke tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/III/C tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/631/IX/2016 tanggal 13 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absen Personel Peleton-II bulan Desember 2015, Januari 2016 dan Februari 2016 atas nama Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/2 Garut tanggal 2 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absen Personel Peleton-II bulan Desember 2015, Januari 2016 dan Februari 2016 atas nama Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/2 Garut tanggal 2 Maret 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/520/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa An. Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/579/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa An. Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/631/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa An. Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal 2 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Moh. Helmi Rahman) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif R/303/13/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31140106261294.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa pulang dari penugasan Pamrahwan di Papua, selanjutnya melaksanakan konsolidasi lalu pada tanggal 19 Desember 2015 Terdakwa melaksanakan cuti dan seharusnya kembali pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dilakukan pengecekan apel kembali dari dinas cuti namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah orangtua Terdakwa serta ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, selain itu telah menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian membuat bantuan/penangkapan Terdakwa sesuai Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : R/87/III/2016 tanggal 19 Februari 2016, serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/2 Garut sesuai dengan surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/119/III/2016 tanggal 19 Februari 2016 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/2 Garut atau selama ± 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian Unsur Dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Militer."
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin."
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai."
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer."
 - Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
 - Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
 - Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
 - Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Moh. Helmi Rahman) adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif R/303/13/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nrp. 31140106261294.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Prada Nrp. 31140106261294 Prajurit aktif TNI AD saat terjadinya tindak pidana sekarang ini Terdakwa bertugas sebagai anggota Yonif R/303/13/1 Kostrad dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"
 - Bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih yang paling tepat sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih membuktikan unsur "Dengan sengaja".
 - Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.
 - Menurut Mvt "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. Dimana setiap prajurit sejak pendidikan pembentukan mengetahui bahwa apabila akan pergi meninggalkan kediaman harus ijin terlebih dahulu kepada atasannya yang berwenang.
 - Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
 - Yang dimaksud tanpa seizin berarti ketidak hadiran/ keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa pulang dari penugasan Pamrahwan di Papua, selanjutnya melaksanakan konsolidasi lalu pada tanggal 19 Desember 2015 Terdakwa melaksanakan cuti dan seharusnya kembali pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016, kemudian sekira pukul 20.00 Wib dilakukan pengecekan apel kembali dari dinas cuti namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah orangtua Terdakwa serta ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selain itu telah menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian membuat bantuan/penangkapan Terdakwa sesuai Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : R/87/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/2 Garut sesuai dengan surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/119/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/2 Garut atau selama ± 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.
- Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari" .

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/2 Garut atau selama ± 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak memiliki keinginan menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Januari 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absen Personel Peleton-II bulan Desember 2015, Januari 2016 dan Februari 2016 atas nama Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/2 Garut tanggal 2 Maret 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/520/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa An. Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/579/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa An. Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/631/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa An. Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Moh. Helmi Rahman Prada Nrp. 31140106261294 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absen Personel Peleton-II bulan Desember 2015, Januari 2016 dan Februari 2016 atas nama Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/2 Garut tanggal 2 Maret 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/520/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa An. Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/579/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa An. Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Danyonif R/303/13/1 Kostrad Nomor : B/631/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa An. Prada Moh. Helmi Rahman Nrp. 31140106261294 Tabakpan 2 II/II/III/C Yonif R/303/13/1 Kostrad ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 14 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk Nrp. 2910097361171, Panitera Reza Yanuar, S.E., S.H. Mayor Chk Nrp. 11020016490177, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Hakim Anggota-I
Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota-II
Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Panitera

Ttd

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Mayor Chk Nrp. 11020016490177
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Mayor Chk Nrp. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)